



7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan junto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);  
8. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan: Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 67/KEP/PKPO/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Pengalihan Status Taman Kanak - Kanak Swasta Satu Atap SDI Ngabheo Menjadi Taman Kanak - Kanak Negeri St. Gabriel Ngabheo.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

**Jenis Program : TKK Negeri St. Gabriel Ngabheo**  
**Lokasi : Ngabheo**  
**Desa/Kelurahan : Ngabheo**  
**Kecamatan : Soa**  
**Kabupaten : Ngada**

Kedua :  
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan



**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 **(0384) 21423, 21776**  
**B A J A W A**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN NGADA  
NOMOR : 463/PKPO/529/09/2015  
TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, telah dilakukan pengalihan status dari TKK Swasta Satu Atap SDI Ngabheo menjadi TKK Negeri St. Gabriel Ngabheo;

b. bahwa untuk menjamin legalitas penyelenggaraan program pada semua lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum a tersebut di atas, perlu diberikan Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

